



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

Mari Binti Muhamad; NIK: 3604176206840001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 22 Juni 1984; Umur: 39 tahun; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Agama: Islam; Pendidikan: SLTP atau Sederajat; beralamat di Kp. Toyek RT.005/001, Desa Regas Masigit, Kecamatan Careng, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang secara E-court pada tanggal 15 Februari 2024 di bawah register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fakhroji, pada tanggal 15 Desember 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 971/20/III/2013 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Careng, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 21 Maret 2013

2. Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Miftahudin, (L), lahir di Serang, 08 Desember 2008;

2.2 Afikah Ratu Farahmiftar, (P), Lahir di Serang, 10 September 2015;

3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Suaminya yang Bernama Fakhroji pada tanggal 29 September 2022 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Dengan Nomor : 2525/AC/2022/PA.Srg;

4. Bahwa pada Kutipan Ijazah Pemohon bernama **Maryanah**, Perempuan, Lahir di Serang, **06 Februari 1984** berdasarkan ijazah dengan Nomor: 177/I.02/Kep/PP/1997 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Ragas I Kecamatan Careng Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 12 Juni 1997;

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Mari**, Perempuan, Lahir di Serang, **22 Juni 1984** anak dari Ibu yang bernama **Herawati** berdasarkan Nomor: 3604-LT-25052023-0172 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang Provinsi Banten, tertanggal 29 Mei 2023;

6. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Mari**, Perempuan, Lahir di Serang, **22 Juni 1984** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604170312090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 31 Mei 2023;

7. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Ijazah dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang seharusnya bernama **Maryanah**, Perempuan, Lahir di Serang, **06 Februari 1984**. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **Mari**, Perempuan, Lahir di Serang, **22 Juni 1984**.

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 2 dari 9 Halaman



8. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya bernama **Mari**, Perempuan, Lahir di Serang, **22 Juni 1984** dirubah menjadi bernama **Maryanah**, Perempuan, Lahir di Serang, **06 Februari 1984**;

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon tersebut karena digunakan sebagai syarat administrasi lainnya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya bernama **Mari**, Perempuan, Lahir di Serang, **22 Juni 1984** dirubah menjadi bernama **Maryanah**, Perempuan, Lahir di Serang, **06 Februari 1984**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604176206840001 atas nama Mari, yang dikeluarkan di Serang, diberi tanda **P-1**;
2. 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Keluarga atas nama FAHROZI Nomor 3604170312090002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 31-05-2023, diberi tanda **P.2**;
3. 1 (satu) lembar Fotocopi Akta Nikah Nomor: 971/20/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 21 Maret 2013, diberi tanda **P.3**
4. 1 (satu) lembar Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-25052023-0172 atas nama MARI yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diberi tanda **P.4**;
5. 1 (satu) lembar Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Ragas I Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 12 Juni 1997, diberi tanda **P.5**;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotocopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Carenang Serang, tertanggal 24 Juni 2000, diberi tanda **P.6**;
7. 1 (satu) lembar Fotocopi Akta Cerai Nomor: 2525/AC/2022/PA.Srg, tertanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda **P.7**;
8. 1 (satu) lembar Fotocopi Salinan Putusan Nomor 2618/Pdt.G/2022/PA. Srg, antara Maryanah Binti Muhamad dengan Fakhroji Bin H. Asnawi, tertanggal 29 September 2021, diberi tanda **P.8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 Fotocopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Rismawati dan saksi Surya yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki data-data Pemohon di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, karena terdapat kesalahan pencatatan nama lengkap Pemohon serta tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sesuai ijazah, akta pernikahan, Akta Cerai dan putusan cerai adalah Maryanah, Perempuan, Lahir di Serang, 06 Februari 1984, namun dalam Akta Kelahiran yang baru diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Serang serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat Bernama Mari, Perempuan, Lahir di Serang, 22 Juni 1984;
- Bahwa Mari merupakan nama panggilan Pemohon sementara nama lengkap Pemohon adalah Maryanah;
- Bahwa atas kesalahan data tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat akan mengurus administrasi kependudukan untuk anak Pemohon, dan untuk mengurus data kependudukan Pemohon sendiri sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki data yang salah tersebut;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 5 dari 9 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Data Pemohon yang salah didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuriisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 6 dari 9 Halaman



ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan data Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama **Mari**, Perempuan, Lahir di Serang, **22 Juni 1984** diperbaiki menjadi bernama **Maryanah**, Perempuan, Lahir di Serang, **06 Februari 1984**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **perbaikan data Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 93/Pdt.P/2024/PN.Srg, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Pipin Perosanti, S.H.

Ali Murdiat, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses :	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan :	Rp.	10.000,-
4.	Materai :	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)